



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor Putusan : Put-2016/PT/MKA/19/2014
Pengadilan Pajak : putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Bea Masuk

Tahun Pajak : 2013

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap penetapan Nilai Pabean atas importasi berupa *Carpets* negara asal China dengan Nilai Pabean yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 096572 tanggal 14 Maret 2013 sebesar CIF USD 17,328.00 yang ditetapkan Terbanding menjadi sebesar CIF USD 36,480.00;

Menurut Terbanding : bahwa Pemohon Banding tidak melampirkan purchase order dan sales contract. Dengan demikian tidak dapat diketahui harga yang sebenarnya disepakati oleh kedua pihak. dalam commercial invoice-nya pemasok menuliskan "as per the buyers order" Maka dapat diartikan terdapat purchase order yang disampaikan kepada pemasok dalam invoice, tidak terdapat term of delivery, term of payment, tujuan pembayarar-dan deskripsi barang yang jelas. Dengan demikian tidak diketahui kapan seharusnya barang dikirim dan dibayarkan;

Menurut Pemohon Banding : bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, dan demikian juga dokumen-dokumen yang dilampirkan maupun yang disampaikan kemudian dan juga berharap bunga-bunga sesuai Undang-undang Kepabeanan yang berlaku dibayarkan atas jaminan-jaminan Pemohon Banding yang selama 2010 sampai dengan 2011 ini tidak dibayarkan;

Menurut Majelis : bahwa sesuai Keputusan Terbanding Nomor: KEP-2746/KPU.01/2013 tanggal 14 Mei 2013 data yang ada tidak memadai untuk dilakukan pemeriksaan nilai transaksi;

bahwa sesuai Pasal 15 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabea sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebut Nilai Pabean untuk penghitungan Bea Masuk adalah nilai transaksi dari barang y bersangkutan;

bahwa sesuai Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 1/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk, Nilai Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak diguna untuk menentukan Nilai Pabean dalam hal:

- a. barang impor bukan merupakan subyek suatu penjualan untuk diekspor ke Daerah Pabean,
- b. nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima ditetapkan sebagai Nilai Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a,
- c. penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar tidak didukung oleh data yang obyektif dan terukur, dan/atau,
- d. pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan data yang obyektif dan terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai Nilai Pabean;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding memberikan bukti-bukti pendukung nilai transaksi berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
1. Commercial Invoice Nomor SJ2013019 tanggal 30 Januari 2013,
 2. Packing List tanggal 30 Januari 2013,
 3. B/L Nomor 741300014327 tanggal 4 Maret 2013,
 4. Polis Asuransi Nomor 13221001900087874556 tanggal 3 Maret 2013,
 5. T/T Bank Ekonomi tanggal 11 Maret 2013,
 6. Rekening Koran Bank Ekonomi,
 7. Faktur Penjualan,
 8. Bukti Bank Keluar,
 9. PIB,
 10. Buku Besar Kas,
 11. Buku Besar Bank Ekonomi,
 12. Buku Besar Pembayaran Di Muka,
 13. Buku Besar Persediaan,
 14. SPPB,
 15. SPT Masa PPN;

bahwa dalam persidangan Terbanding memberikan tanggapan tertulis atas bukti-bukti yang diberikan oleh Pemohon Banding dengan surat nomor S-26/KPU.01/BD.0205/2014 tanggal 26 Februari 2014 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

bahwa berdasarkan data pendukung yang diserahkan selama persidangan kedapatan bahwa

- a. Dalam copy bukti tranfer tidak terdapat validasi bank dan tulis cetak komp atas transaksi tersebut;
- b. Dalam Copy general ledger –pembelian dibayar dimuka, kedapatan:
Tanggal 11 Maret 2013 terdapat jurnal atas transaksi sebagai berikut:
 - Pembayaran dibayar dimuka (D) 165.994.960,00
 - Cash/Bank (K) 167.994.960Tanggal 21 Maret 2013 terdapat jurnal atas transaksi sebagai berikut:
 - Tidak ada akun di debit -
 - Pembayaran dimuka (K) 167.994.960

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Terbanding berpendapat bahwa kedua transaksi tersebut berlawanan dengan nilai yang sama namun terjadi pada tanggal yang berbeda. ini tidak bisa ditrasir ke ledger yang lain sehingga menimbulkan pertanyaan bagi Terbanding kebenaran transaksi tersebut. Selain itu terlihat bahwa pada tanggal 5 Februari 2014 transaksi yang terjadi hanya mempengaruhi akun pada sisi kredit sedangkan pada sisi debit tidak ada akun yang di jurnal. Hal ini tidak sesuai dengan asas T account yang mana setiap transaksi keuangan mempengaruhi dua akun yaitu satu akun disisi debit dan satu akun di kredit;

bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menyerahkan tanggapan tertulis sebagai tanggapan Terbanding atas bukti-bukti nilai transaksi dengan surat Nomor: 20140311 IV/2014/2746 tanggal 11 Maret 2014 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa hasil pemeriksaan atas dokumen impor dan bukti bukti yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan adalah sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding melakukan negosiasi harga kepada pihak supplier mel telepon;

bahwa atas pesanan Pemohon Banding, pihak supplier yaitu Henan Best International Trading CO.LTD. membuat Commercial Invoice Nomor: SJ2013019 tanggal 30 Januari 2013, sebesar USD 17,328.00 Gross Weight: 27,177.40 kgs, Net Weight: 26,995.20 kgs

bahwa supplier selanjutnya melakukan pengiriman barang dengan Bill of Lading Non 741300014327 tanggal 4 Maret 2013 yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Shipper	: Henan Best International Trading CO.LTD.
Consignee	: PT XXX
Port of Loading	: Ningbo Port, China
Port of Discharge	: Jakarta
Description	: 304 Bale
Gross Weight	: 27177.40 kgs

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor yang disampaikan Pemohon Banding, diketahui barang yang diimpor Pemohon Banding sesuai dengan Commercial Invoice Nomor: SJ2013019 tanggal 30 Januari 2013 adalah Carpets, Woven (Not Pile Construction/Made Up) Material :80% Polyester + 20% Cotton Jacquard, Size 200 x 300 cm dari Henan Best International Trading CO.LTD. dengan harga sebesar USD 17,328.00;

bahwa asuransi ditutup di luar negeri dibuktikan Cargo Transportation Insurance Policy Nomor: 13221001900087874556 tanggal 3 Maret 2013 untuk Commercial Invoice Non SJ2013019 tanggal 30 Januari 2013 dengan Bill of Lading Nomor: 741300014327 tanggal 4 Maret 2013;

bahwa impor Carpets, Woven (Not Pile Construction/Made Up) Material :80% Polyester + 20% Cotton Jacquard, Size 200 x 300 cm dengan Bill of Lading Nomor: 741300014327 tanggal 4 Maret 2013 dan Commercial Invoice Nomor: SJ2013019 tanggal 30 Januari 2013 telah diberitahukan dalam PIB Nomor: 096572 tanggal 14 Maret 2013 dengan Nilai Pabean sebesar CIF USD 17,328.00;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor Pemohon Banding diketahui barang yang diimpor sesuai dengan PIB Nomor: 096572 tanggal 14 Maret 2013 adalah Carpets, Woven (Not Pile Construction/Made Up) Material :80% Polyester + 20% Cotton Jacquard, Size 200 x 300 cm dari Henan Best International Trading CO.LTD dengan Nilai Pabean sebesar CIF USD 17,328.00 telah sesuai dengan Commercial Invoice Nomor: SJ2013019 tanggal 30 Januari 2013, Packing List tanggal 30 Januari 2013 dan Bill of Lading Nomor: 741300014327 tanggal 4 Maret 2013;

bahwa atas barang impor dengan Commercial Invoice Nomor: SJ2013019 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2013 tersebut telah dibayar oleh Pemohon Banding sebesar USD 17,328.00 se-
dengan bukti Aplikasi Transfer melalui Bank Ekonomi tanggal 11 Maret 2013;

bahwa atas pembayaran oleh Pemohon Banding sebesar USD 17,328.00 dengan Apli-
Transfer melalui Bank Ekonomi tanggal 11 Maret 2013 tersebut, telah didukung den-
Rekening Koran bulan Maret 2013, dan telah dicatat di dalam General Ledger Pemo-
Banding pada tanggal 11 Maret 2013;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti pendukung kebenaran r-
transaksi, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dan data y
ada dalam berkas banding, Majelis berkesimpulan bahwa harga transaksi yang tercan-
dalam Commercial Invoice Nomor: SJ2013019 tanggal 30 Januari 2013 telah diberitahu
sebagai Nilai Pabean dalam PIB Nomor: 096572 tanggal 14 Maret 2013 sebesar CIF U
17,328.00;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti Pemohon Banding te-
mengimpor Carpets, Woven (Not Pile Construction/Made Up) Material :80% Polyeste
20% Cotton Jacquard, Size 200 x 300 cm dari yaitu Henan Best International Trac
CO.LTD. sebagaimana tercantum dalam Commercial Invoice Nomor: SJ2013019 tangga
Januari 2013 dan telah diberitahukan dalam PIB Nomor: 096572 tanggal 14 Maret 2
dengan Nilai Pabean sebesar CIF USD 17,328.00 adalah harga yang sebenarnya atau y
seharusnya dibayar;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti pendukung kebenaran r
transaksi, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dan data y
ada dalam berkas banding, Majelis berkesimpulan bahwa harga transaksi yang tercan-
dalam Commercial Invoice Nomor: SJ2013019 tanggal 30 Januari 2013 adalah harga y
sebenarnya atau yang seharusnya dibayar Pemohon Banding, dan telah diberitahu
sebagai Nilai Pabean dalam PIB Nomor: 096572 tanggal 14 Maret 2013 sebesar CIF U
17,328.00;

bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan dan penelitian terhadap bukti-b-
yang ada Majelis berketetapan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemo-
Banding;

Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomc
10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 17 Tahun 2006, dan Peraturan perundang-undangan Perpajakan;



Memutuskan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-2746/KPU.01/2013 tanggal 14 Mei 2013 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-004334/NOTUL/KP/TP/BD.02/2013 tanggal 19 Maret 2013 atas nama PT XXX sehingga Nilai Pabean atas importasi Carpets, Woven (Not Pile Construction/Made Up) Material :80% Polyester + 20% Cotton Jacquard, Size 200 x 300 cm negara asal China sesuai dengan yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 096572 tanggal 14 Maret 2013 sebesar CIF USD 17,328.00

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis XVII Pengadilan Pa dengan susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. Sumardjana, M.M.	sebagai Hakim Ketua,
Bambang Sriwijatno, S.H., M.M.	sebagai Hakim Anggota,
Drs. Surendro Suprijadi, M.M.	sebagai Hakim Anggota,
R.Aryo Hatmoko, S.IP.	sebagai Panitera Pengganti,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Rabu tang 23 April 2014 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti, dan ti dihadiri oleh Terbanding maupun Pemohon Banding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)